**PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAM KAUM DIFABEL**

Phireri,Muhammad Mufti M Djafar,Muh.Akbar Fhad Syahril

Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [Phireri6688@gmail.com](mailto:Phireri6688@gmail.com)

### **Abstract**

*Decent work and livelihoods for humanity are part of human rights for everyone, including people with disabilities, so the 1945 Constitution provides guarantees and legal protection for their implementation. The problem is the discriminatory attitude towards persons with disabilities and the low level of education of persons with disabilities as a gap between people with disabilities and non-disabled workers. The absence of exact data related to the number of workers with disabilities both in the private sector and non-private sectors (PNS, BUMN and BUMD) raises its own problems in the protection of persons with disabilities. The quota of minimum requirement is 2 percent as a mandatory for the government, local government, BUMN, and BUMD and 1 percent for private companies from the number of employees or workers in the Disability Act is apparently not enough to provide protection for people with disabilities. This research is a normative legal research to examine the laws and regulations in order to obtain justice for persons with disabilities. This becomes very important as a form of government commitment through supervision and improvement of policies becomes very important so that persons with disabilities get decent work and livelihoods.*

***Keywords****: human rights, disability, religious right*

# **Pendahuluan**

Istilah “Penyandang Disabilitas” mulai dikenal ketika UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya akan disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas) diundangkan pada 15 April 2016. Istilah Penyandang Disabilitas ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial seringkali ditempuh sebagai jalur utama, namun pada kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2017 hanya sekitar 1,2 % tenaga kerja disabilitas yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal dan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta orang dan 10,8 juta disabilitas sudah bekerja.3 Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai kuota lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Aksesibilitas di sektor pekerjaan belum memberi ruang yang luas bagi Penyandang Disabilitas, karena perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dan keterampilan Penyandang Disabilitas, akses infrastruktur (sarana-prasarana), akses pelayanan publik, dan akses keadilan (*access to justice*).[[1]](#footnote-1)

Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dari Negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut.

Hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM Internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak atas pekerjaan menekankan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Penguatan hak Penyandang Disabilitas secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru diakomodir di bidang politik. Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/ PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disabilitas mental atau Tuna Grahita mempunyai hak pilih untuk mencoblos dalam pemilu. Dalam putusan tersebut, isu hukumnya memang lebih terkait mengenai registrasi pemilih, dimana dalam hal ini disebutkan bahwa hanya penderita gangguan jiwa yang dinilai mampu menggunakan hak pilihnya saja yang dapat ikut dalam pemungutan suara di Pemilu Kepala Daerah tahun 2018 lalu dan Pemilu serentak tahun 2019 ini. Jika berdasarkan surat keterangan dokter, pemilih Penyandang Disabilitas mental dinyatakan terganggu jiwanya, maka pemilih itu tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini berarti, aksesibilitas untuk memenuhi hak ekonomi (termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan), dan juga hak politik perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah.[[2]](#footnote-2)

Berbicara mengenai aksesibilitas dan kesetaraan peluang bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan bukan hal yang mudah. Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan ”Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja” dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hak Penyandang Disabilitas secara hukum di bidang ekonomi atau pekerjaan memang sudah dijamin atau dilindungi, namun perusahaan kerap kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi Penyandang Disabilitas, contohnya adalah syarat pendidikan minimal SMA. Di luar permasalahan mengenai peluang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, Penyandang Disabilitas juga masih menemui permasalahan lain, misalnya Penyandang Disabilitas tunanetra di Indonesia seringkali juga masih kesulitan mengakses layanan perbankan.

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas, termasuk tunanetra, punya hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik dalam pemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Hal ini sangat berhubungan dengan hak ekonomi bagi Penyandang Disabilitas. Sebagai contoh ketika gaji atau imbalan pekerjaan yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas tidak langsung dibayar dengan tunai melainkan dengan ditransfer ke nomor rekening bank. Terhadap hal tersebut, seharusnya pihak perbankan ikut membantu mengupayakannya. Banyak faktor klasik yang menjadi alasan penolakan pihak Bank, beberapa diantaranya adalah tanda tangan penyandang tuna netra yang sering tidak identik dan para penyandang tuna netra yang dianggap tidak cakap hukum.[[3]](#footnote-3)

Belum sempurnanya penjaminan hak ekonomi bagi para Penyandang Disabilitas juga berpengaruh kepada hak untuk mendapatkan pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan tidak seimbang dengan imbalan pekerjaan para Penyandang Disabilitas, khusus bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja. Permasalahan selanjutnya adalah hak bagi Penyandang Disabilitas atau anak Penyandang Disabilitas yang tidak bekerja. Hal tersebut barangkali tidak mudah untuk dicapai. Berbicara mengenai pendidikan Penyandang Disabilitas telah ada konsep belajar khusus bagi anak atau Penyandang Disabilitas dalam Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah tersebut sejatinya telah menciptakan “pemisahan” dan membentuk mental eksklusif bagi anak disabilitas dan juga bagi masyarakat. Artinya, sejak dini dalam diri mereka tertanam bahwa mereka “berbeda” dan dibedakan. Mental merasa dibedakan tersebut tanpa sadar terbawa terus menerus oleh anak-anak Penyandang Disabilitas dan memberikan pemisahan pergaulan sehari-hari dengan sebayanya. Faktorfaktor yang dialami Penyandang Disabilitas diantaranya minimnya pendidikan, penghasilan, kemiskinan, dan kerentanan permasalahan kesehatan berakhir pada mengerucutnya karir Penyandang Disabilitas ke depannya.

Penyandang Disabilitas kerapkali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan di peradilan (access to justice). Sebagai contoh, partisipasi dalam beracara di pengadilan sebagai saksi atau korban dalam peradilan pidana terkadang dipatahkan. Jika korbannya adalah Penyandang Disabilitas yang tidak bisa melihat, terdapat anggapan bahwa kesaksian mereka tidak cukup memadai, karena kondisi fisik mereka yang tidak dapat melihat pelaku yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Negara sebagai pembuat kebijakan terhadap ragam permasalahan itu seharusnya mencantumkan pemenuhan hak konstitusi para Penyandang Disabilitas di setiap bidang kehidupan melalui kebijakan. Kebijakan negara atas pemenuhan hak itu bermuara paling utama di bidang hak ekonomi para Penyandang Disabilitas. Para Penyandang Disabilitas merasa aman mencukupi kebutuhannya tanpa rasa khawatir akan keberlangsungan hidup mereka ke depannya. Berapapun jumlah Penyandang Disabilitas, maka Negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka.[[4]](#footnote-4)

Top of Form

Top of Form

**B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan sekunder, dengan menggunakan metode *library research*, di mana penelitian akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan teori-teori hukum yang mendukung melalui studi kepustakaan dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang relevan, yang kemudian akan dilakukan analisis kritis melalui komparasi terkait kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia, negara berkembang, dan negara maju.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Metode analisis yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif atau data digambarkan melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif.[[5]](#footnote-5)

**C.Analsis dan Pembahasan**

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Kaum Difabel**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengatur berbagai hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, serta hak untuk mendapatkan pendidikan pada Pasal 31. Hak konstitusional sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena keduanya dianggap merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak konstitusional (constitutional rights) dibedakan dengan hak lain yang terdapat dalam undang-undang tertentu (statutory rights). Menurut Mahfud M.D., konstitusi merupakan kristalisasi normatif dari tugas negara untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kekuasaan secara hukum yang mengarah pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.8 Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa hak konstitusional warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak tiap-tiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 serta berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa adanya pembedaan, baik itu pembedaan berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.[[6]](#footnote-6)

Pasal 2 huruf g UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan kesetaraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. Apabila melihat pada sila ke-5 (lima) dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tampak dengan jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyerukan kesetaraan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini berarti hak dan kewajiban untuk selalu mengedepankan kesetaraan dimiliki seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini dapat menjadi salah satu dasar konstitusional untuk mendapatkan kesetaraan peluang, yang kini kerap menjadi isu bagi Penyandang Disabilitas. Pasal tersebut dapat menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk selalu memberikan ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan. Terminologi disabilitas diadopsi dan berimplikasi terhadap orientasi kebijakan pemerintah Indonesia yakni:

1. turut serta sebagai negara yang menandatangani The Convention on the Rights of People with Disabilities tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas;
2. mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik fisik maupun sosial pada sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki bidang miring dan lift dengan huruf braille. Namun, tetap harus terus ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak kepada orang dengan disabiltas;
3. keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Prinsip “*nothing us, without us*” sebagai bagian pengarusutamaan *person-centered approached* untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri; dan
4. peniadaan segregasi (pemisahan) dengan inklusi, yaitu menyertakan atau mengajak serta orang dengan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus diperhitungkan dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya.[[7]](#footnote-7)

Pasal 2 huruf g UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak peyandang disabilitas berasaskan kesetaraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. Apabila melihat pada sila ke-5 (lima) dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tampak dengan jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyerukan kesetaraan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini berarti hak dan kewajiban untuk selalu mengedepankan kesetaraan dimiliki seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini dapat menjadi salah satu dasar konstitusional untuk mendapatkan kesetaraan peluang, yang kini kerap menjadi isu bagi Penyandang Disabilitas. Pasal tersebut dapat menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk selalu memberikan ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan.[[8]](#footnote-8)

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) adalah konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU Nomor 19 Tahun 2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan,melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Pasal 1 CRPD menyatakan bahwa orang dengan disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Hal senada juga dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Ketika Pasal 1 CRPD menyatakan mengenai kesetaraan, maka Pasal 1 UU Penyandang Diasbilitas memberikan gambaran mengenai kesamaan hak. Dua kata yang berbeda, namun apabila dianalisis memiliki pengertian luas yang hampir sama. Pasal 1 angka 2 UU Penyandang Disabilitas memberikan pengertian mengenai kesamaan kesempatan, yang artinya adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Kesetaraan peluang (*equality of opportunity*) disebutkan dalam Pasal 3 CRPD, yang berbunyi “*The principles of the present Convention shall be: (a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s own choices, and independence of persons; (b) Non-discrimination; (c) Full and effective participation and inclusion in society; (d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity; (e) Equality of opportunity; (f) Accessibility; (g) Equality between men and women; (h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities*”.[[9]](#footnote-9)

Untuk menjamin kesetaraan peluang, dalam Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas telah memberikan pengertian tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemberdayaan. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2011 berdampak kepada munculnya desakan masyarakat di berbagai daerah kepada Pemerintah atau pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan undang-undang tersebut, sehingga kesetaraan peluang, terutama bagi Penyandang Disabilitas dapat benar-benar terwujud melalui implementasi di berbagai bidang. Memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia bebas dari diskriminasi membutuhkan sebuah pendekatan sistematis untuk mengelola kesetaraan di tempat kerja. Tindakan meninjau dan merevisi kebijakan sumber daya manusia, melatih staf yang bertanggung jawab atas perekrutan dan manajemen sumber daya manusia, dan memasukkan kesetaraan ke dalam budaya perusahaan sebaiknya diambil sebagai bagian dari rencana aksi kesetaraan perusahaan yang terencana dan terstruktur dengan baik. Rencana aksi kesetaraan perusahaan kerap didasarkan pada kebijakan kesetaraan yang menyatakan komitmen perusahaan terhadap kesetaraan. Ketika hak konstitusional setiap warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dapat menjamin terwujudnya kesetaraan peluang, maka upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipastikan lebih dirasakan dalam masyarakat. Sehingga diperlukan suatu sinergi dan kerjasama dari pemerintah, perusahaan dan pengusaha untuk dapat mewujudkan kesetaraan peluang untuk menjamin perlindungan HAM di Indonesia.[[10]](#footnote-10)

**Efektivitas Program Pemerintah Dalam Melindingi HAM Kaum Difabel**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003), termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003) yakni sebagai pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003). UU Penyandang Disabilitas juga mengatur mengenai hak untuk mendapatkan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas secara khusus mengatur mengenai hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, yang meliputi:

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
3. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik[[11]](#footnote-11)

Selain itu, pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UU Penyandang Disabilitas juga telah mengakomodir mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. UU Penyandang Disabilitas dalam memastikan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mencantumkan pembentukan peraturan pelaksana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri dari dua substansi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden dan 15 (lima belas) substansi untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang dalam perkembangannya disederhanakan menjadi 8 (delapan) substansi, yaitu:

1. akomodasi layak dalam peradilan,
2. akomodasi layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas,
3. unit layanan disabilitas dan kesejahteraan sosial,
4. habilitasi dan rehabilitasi sosial,
5. permukiman dan pelayanan publik,
6. insentif dan konsesi,
7. perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan dan pelindungan, serta
8. pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019 telah mencantumkan serangkaian aksi untuk mewujudkan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2015-2019. Kementerian Sosial ditunjuk sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan RANHAM disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 beserta aturan perubahannya (Perpres Nomor 33 Tahun 2018).[[12]](#footnote-12) Aspek dalam RANHAM terkait upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Aksi di dalam RANHAM yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas

|  |  |
| --- | --- |
| **Topik** | **Aksi** |
| Peraturan pelaksana UU Penyandang Disabilitas | Penyusunan peraturan pelaksana UU Penyandang Disabilitas tentang   1. perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas 2. pembentukan KND 3. jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitas sosial, habilitasi dan rehabilitasi (lead) 4. penyandang disabilitas dalam proses peradilan. 5. insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas 6. penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. |
| Ketenagakerjaan | 1. penyusunan kebijakan mengenai rekrutmen pekerja penyandang di instansi pemerintah 2. peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip PBB mengenai isu bisnis dan HAM (membuat dan diseminasi panduan) 3. peningkatan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan melalui jobfair dan ketersediaan data jumlah penyandang disabilitas yang direkrut |
| Pendidikan | 1. peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (melalui bimbingan teknis) 2. peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 3. penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus |
| Layanan kesehatan | 1. pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (peningkatan jumlah ketersediaan layanan sesuai standar) 2. tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas (bentuk sosialisasi) |
| Akses keuangan | peningkatan ketersediaan lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang inklusif disabilitas |
| Pencatatan sipil | kepemilikan e-KTP dan akte kelahiran bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan |
| Layanan publik lainnya | 1. penyediaan jalur layanan imigrasi khusus bagi penyandang disabilitas 2. ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil di terminal, terminal pelabuhan laut, dan bandara udara |
| Akses informasi | penayangan bahasa isyarat dan/atau teks close captions di televisi dan program berita tersedianya peraturan Menkominfo terkait hal ini |
| Pemilihan umum | 1. peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum dan Pilkada (peningkatan persentase data pemilih dengan disabilitas dalam DPT dan peningkatan keakuratan data) 2. penyelenggaraan pemilu yang inklusif 3. meningkatkan sosialisasi dan/atau pendidikan politik yang melibatkan penyandang disabilitas |
| Perlindungan hukum | 1. peningkatan tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pengaduan terkait konflik lahan 2. ketersediaan fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. |
| Peraturan perundangundangan | harmonisasi produk hukum daerah dari perspektif HAM (tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas) |
| Peningkatan kesadaran masyarakat | 1. penayangan edukasi hak penyandang disabilitas di media cetak dan elektronik 2. pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan. |
| Mobilitas fisik | 1. ketersediaan data jumlah bangunan gedung yang memperhatikan aksesbilitas kelompok rentan 2. evaluasi pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang bangunan gedung, dalam rangka mendorong akses kelompok rentan 3. ketersediaan sarana prasarana di desa yang aksesibel bagi penyandang diasabilitas 4. tersusunnya regulasi indikator desa dan kota yang ramah disabilitas 5. peningkatan jumlah sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas |

Sumber: Perpres Nomor 33 Tahun 2018

Berdasarkan program kerja pemerintah saat ini di bidang pendidikan adalah perlunya peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (melalui bimbingan teknis), peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Ketentuan itu sangat penting bagi warga negara yang memiliki hambatan khusus (disabilitas) untuk memperoleh akses terhadap pendidikan tinggi. Hal itu bertujuan agar arah layanan pendidikan standar bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, diantaranya penerimaan mahasiswa baru, kompetensi lulusan, standar isi, proses belajar mengajar, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan dapat memenuhi program pemerintah untuk pendidikan yang non diskriminasi untuk membekali Penyandang Disabilitas bagi pendidikan yang memadai demi kesejahteraan hidupnya melalui pekerjaan yang layak. Pendidikan yang baik bagi seseorang sebagai bekal yang akan menentukan kesejahteraan hidupnya, maka pemerintah Indonesia serius dalam menerapkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan untuk menghapuskan diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas.[[13]](#footnote-13)

**KESIMPULAN**

Kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja nomal, selain adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan data mengenai tenaga kerja yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas merupakan persoalan tersendiri bagi Kementerian Ketenagakerjaan, karena belum ditemukan data pasti berapa perkiraan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas baik dari sektor swasta maupun dari sektor non swasta seperti PNS, BUMN dan BUMD.

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities) yang diundangkan dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu peran dari Negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Negara sudah berperan dalam mengaktualisasikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk para penyandang disabilitas melalui ketiga instrumen hukum tersebut diatas. Namun, sangat disayangkan memang adanya kekurangan dari undang-undang penyandang disabilitas ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap instansi atau BUMN atau BUMD maupun swasta yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas.

**REFERENSI**

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2021. “Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundangundangan”. Jakarta : Balitbang Hukum dan HAM.

Cahyu. “Kemnaker Apresiasi 10 Perusahaan Pemberi Kerja Penyandang Disabilitas”, https://www.liputan6.com/news/read/3579301/kemnaker-apresiasi-10- perusahaan-pemberi-kerja-penyandang-disabilitas.

Hamidi, Jazim. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, JH Ius Quia Iustum. Volume 23, Issue 4, Oktober.

Hastuti, dkk., Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas, (Tanpa tempat terbit: Smeru Research Institute, 2019.

Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho. 2019. “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara”. Jurnal Mimbar Keadilan. Volume 12 Nomor 1, Februari.

Kustiani (Ed.), Rini “Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika”, https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfbkomunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika/full&view=ok.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2022. Laporan Akhir: Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.

M.D., Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Muhtaj, Majda El. 2019. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas Di Perguruan Tinggi. (Direktorat jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019).

Tim LPEM FEB Universitas Indonesia. 2017. Lembar Fakta : Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesi (Analisis oleh LPEM FEB Universitas Indonesia), Jakarta : LPEM FEB Universitas Indonesia, 2021.

Trimaya, Arista. 2020. “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)”. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 04, Desember.

Utami, Risnawati. 2021. “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia”. Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.

**Top of Form**

Top of Form

Top of Form

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2021. “Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundangundangan”. Jakarta : Balitbang Hukum dan HAM. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tim LPEM FEB Universitas Indonesia. 2017. Lembar Fakta : Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesi (Analisis oleh LPEM FEB Universitas Indonesia), Jakarta : LPEM FEB Universitas Indonesia, 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cahyu. “Kemnaker Apresiasi 10 Perusahaan Pemberi Kerja Penyandang Disabilitas”, https://www.liputan6.com/news/read/3579301/kemnaker-apresiasi-10- perusahaan-pemberi-kerja-penyandang-disabilitas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hastuti, dkk., Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas, (Tanpa tempat terbit: Smeru Research Institute, 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas Di Perguruan Tinggi. (Direktorat jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019). [↑](#footnote-ref-5)
6. M.D., Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hamidi, Jazim. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, JH Ius Quia Iustum. Volume 23, Issue 4, Oktober. [↑](#footnote-ref-7)
8. Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho. 2019. “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara”. Jurnal Mimbar Keadilan. Volume 12 Nomor 1, Februari. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhtaj, Majda El. 2019. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2022. Laporan Akhir: Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional. [↑](#footnote-ref-10)
11. Trimaya, Arista. 2020. “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)”. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 04, Desember. [↑](#footnote-ref-11)
12. Utami, Risnawati. 2021. “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia”. Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kustiani (Ed.), Rini “Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika”, https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfbkomunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika/full&view=ok. [↑](#footnote-ref-13)